



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0008/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 0 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Jember. yang sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Februari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0008/Pdt. G/2010/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 25 Nopember 1989, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Penggugat RT.06 RW.02 Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang menikahkan P. modin bernama ZAENAL, dan waktu itu P. Penghulu dari KUA Kec. Tirtoyudo Kabupaten Malang tidak hadir karena berhalangan;
2. Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jekaka dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usia 21 tahun, wali nikah ayah bernama : PONIMIN, dan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : NURYANTOJOKO /  
saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu  
dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu  
rupiah) dibayar tunai;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak: 1. ANAK PERTAMA umur 10 tahun dan 2. ANAK KEDUA, umur 6 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima kutipan Akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Kurang lebih sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama SUWARNI, yakni semula Penggugat diberitahu saudara Tergugat, bahwa Tergugat berselingkuh namun waktu itu tidak percaya, tetapi pada saat Tergugat pulang kerumah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajak WILnya tersebut, dan mengakui kalau telah nikah  
putusan.mahkamahagung.go.id  
lagi dengan WILnya tersebut;

8. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak- bentak Penggugat dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
9. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember tahun 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah WILnya dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1989 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil lalu dibacakan putusan.mahkamahagung.go.id gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor : 470/72/421.620.011/2010; (P.1)
- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.20/Pw.01/343 / 2010 tanggal 28 Desember 2009; (P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi- saksi yaitu:

Saksi I: umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan dengan Tergugat dan akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah di rumah orangtua Penggugat kurang lebih pada tahun 1989 dengan wali nikah ayah Penggugat yang bernama : PONIMIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: NURYANTOJOKO atau saksi nikah adalah orang- orang yang hadir pada saat itu ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan ;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan mempunyai 1 orang anak. Namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan lalu Tergugat pergi kurang lebih selama 5 tahun tanpa kabar berita dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Saksi II: umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat ;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan dengan Tergugat dan akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat. Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 5 tahun karena Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mencarinya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mencarinya;

Saksi III: umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah saudara sepupu Penggugat ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan dengan Tergugat ;
- Bahwa, ada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dengan wali nikah orangtua Penggugat bernama: PONIMIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: NURYANTOJOKO atau saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu NURYANTOJOKO atau saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda ;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka ;
- Bahwa, pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan pindah agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinyatakan tidak nadir dan dapat diputus dengan verstek ;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi, telah terbukti Penggugat dengan Tergugat menikah secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang- undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Penggugat sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nika, tetapliah hukum atas pernikahannya”.*

maka pernikahan Tergugat dengan Penggugat tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertengkaran yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama SUWARNI dan sejak itu Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat selama 5 tahun berturut-turut hingga sekarang dengan tanpa ijin dan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab I'anatut Tholibin IV halaman 90 :

Artinya : *Apabila kabar tentang suami telah terputus dan tidak mempunyai harta benda, maka pernikahan istri dapat difasakkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 25 Nopember 1989 dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang;

4. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.309000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 14 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Tsani 1431 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO  
MASITAH  
HAKIM ANGGOTA,

Dra.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya	:	Rp	38.000
Kepaniteraan	:	.	-
2. Biaya	:	Rp	265.000,
Proses	:	.	-
3. Materai	:	Rp	6.00
	:	.	0,-
Jumlah	:	Rp	309.000,
	:	.	-